



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Sofyan, SH. dan Sandi Honasan Syah, SH. Advokat – Konsultan Hukum dan Assisten Advokat, yang beralamat di Jl. Senjoyo No. 27, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2016, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Adi Susetyo, SH., Heny Dwi Anggraeni, SH.,MH., M. Hany Kurniawan, SH., dan Wahyuni, SH. Advokat dan Assisten

*Putusan Nomor 136/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 1 dari 6 halaman*



Advokat, yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 23 A
Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
01 November 2015, semula sebagai Penggugat
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Penetapan Sela, Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
136/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 05 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding
dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara:
 1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga
untuk membuka kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan
tambahan dengan memanggil lagi para pihak berperkara dengan
agenda memberi kesempatan kepada Tergugat memberikan jawaban,
duplik dan pembuktian;
 2. Mengirimkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut kepada Pengadilan
Tinggi Agama Semarang;
 3. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai
pada putusan akhir;

*Putusan Nomor 136/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 2 dari 6 halaman*



Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang dianggap telah tercantum dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tambahan tersebut dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga telah melaksanakan isi penetapan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara cermat, sehingga pemeriksaan perkara ini menjadi lengkap;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut, ternyata Pembanding mengajukan permohonan pencabutan banding, sesuai suratnya tertanggal 02 November 2016, yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 November 2016 dengan surat pengantar dari Pengadilan Agama Salatiga Nomor : W11-A.13/2227/HK. 05/XI/2016 tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan bahwa pencabutan perkara tersebut pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa ternyata pencabutan permohonan banding yang diajukan Pembanding, diterima Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada

***Putusan Nomor 136/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 3 dari 6 halaman***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan Majelis Hakim, sehingga karenanya sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk menanyakan melalui Panitera Pengadilan Agama Salatiga, tentang pendapat Penggugat/Terbanding mengenai maksud Pembanding untuk mencabut permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Salatiga, Nomor 1239/Pdt.G/2015/PA.Sal tanggal 08 Desember 2016, Terbanding meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap Panitera guna diberitahu tentang pencabutan banding oleh Pembanding, ternyata tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, dan juga tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa ketidak hadirannya Terbanding tersebut dapat ditafsirkan Terbanding tidak keberatan atau Terbanding dianggap menyetujui terhadap pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa karenanya, pencabutan permohonan banding tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dinyatakan dalam Penetapan yang ditandatangani oleh Majelis Hakim tersebut, dengan memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencatat pencabutan permohonan banding tersebut dalam register banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

***Putusan Nomor 136/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 4 dari 6 halaman***



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dicabut;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh Drs. H.U. Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. dan H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 136/Pdt.G/2016/PTA.Smg., yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saidah S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

*Putusan Nomor 136/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 5 dari 6 halaman*



Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, SH., MH.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH.

Hakim Anggota II

ttd.

H. Cholidul Azhar, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Saidah S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Meterai Rp. 6.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Supardjiyanto, S.H.

***Putusan Nomor 136/Pdt.G/2016/PTA.Smg
lembar 6 dari 6 halaman***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)